



HK.04.01/273 K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR: KEP. 190 /M.PPN/05/2005

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH ALOR DAN NABIRE (PR3WAN)**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa bencana alam yang melanda kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terganggunya roda perekonomian dan pemerintahan, serta terganggunya kehidupan masyarakat daerah tersebut;
 - b. bahwa penanganan daerah yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu dilaksanakan dengan koordinasi dan kerjasama serta formulasi strategi perencanaan yang terintegrasi agar rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan dapat berhasilguna dan berdayaguna;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Alor dan Nabire yang terdiri atas pejabat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini serta dipandang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
 2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tanggal 20 Oktober Tahun 2004 yang menetapkan Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dan Pengangkatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu;

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUSNAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH ALOR DAN NABIRE (PR3WAN).

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Reskonstruksi Wilayah Alor dan nabire, untuk selanjutnya disebut Kelompok Kerja, dalam rangka mempersiapkan rencana aksi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Alor dan Nabire pasca gempa, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.

KEDUA : (1) Tim Pengarah bertugas :

- a. melakukan koordinasi antar sektor dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Alor dan Nabire baik dari segi ekonomi, infrastruktur, pemerintahan, kesehatan, pendidikan maupun sosial kemasyarakatan lainnya;
- b. memberikan arahan kebijakan, koordinasi atas bantuan pihak asing baik bilateral maupun multilateral dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Alor dan Nabire;
- c. mengawasi, membimbing dan memantau kemajuan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Alor dan Nabire;
- d. melakukan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana dan melaporkan kegiatan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas secara berkala.

(2) Tim Pelaksana bertugas :

- a. mempersiapkan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja bagi rehabilitasi dan reksonstruksi wilayah Alor dan Nabire yang meliputi bidang sosial budaya, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan;

b. memberikan...

- b. memberikan bahan masukan untuk formulasi kerangka kebijakan dan strategi pemanfaatan bantuan asing baik bilateral maupun multilateral dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Mengkoordinasikan kerjasama antar departemen/lembaga terkait dalam rangka perolehan masukan dan informasi bagi formulasi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan kembali daerah yang terkena bencana;
- d. mengkoordinasikan dan mensinergikan substansi yang disusun dengan instansi terkait, pemerintah daerah, donor, dan mitra terkait lainnya;
- e. mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi Alor dan Nabire dalam program dan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- f. melaporkan kepada Tim Pengarah mengenai hasil-hasil pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Alor dan Nabire.

- KETIGA : Apabila dipandang perlu untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas, Tim Pelaksana dapat melibatkan pejabat dan staf dari lingkungan kementerian/lembaga serta wakil dari lembaga non-pemerintah yang terkait.
- KEEMPAT : Ketua Tim Pelaksana membentuk Sekretariat Kelompok Kerja yang terdiri dari staf Kementerian Negara PPN/Bappenas untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Tim Pelaksana termasuk mengumpulkan dan mengolah data dan informasi, serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana secara berkala antara lain untuk keperluan rapat dengan instansi pemerintah terkait, dan donor, yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA : Apabila diperlukan Kelompok Kerja dapat memantau dan mengunjungi langsung daerah yang terkena bencana, maupun bekerjasama dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian di bidang-bidang terkait dalam rangka merumuskan kebijakan, strategi dan rencana kerja program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Alor dan Nabire.
- KEENAM : Struktur organisasi dan mekanisme hubungan kerja dan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Alor dan Nabire sesuai dengan struktur organisasi Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Alor dan Nabire, seperti tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

KETUJUH:...

- KEUJUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Alor dan Nabire (PR3WAN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak bulan April 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Mei 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Utama, Bappenas;
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Bappenas;
3. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum, Bappenas;
4. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 190 /M.PPN/05/2005
TANGGAL : 23 MEI 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH ALOR DAN NABIRE (PR3WAN)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional
- WakilKetua : Staf Ahli Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal;
- Anggota : (1) Sekretaris Meneg. PPN/Sestama Bappenas;
(2) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
(3) Deputi Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan;
(4) Deputi Bidang Ekonomi;
(5) Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
(6) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
(7) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Staf Ahli Meneg. PPN/Kepala Bappenas Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal
- Wakil Ketua : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral
- Anggota : 1. Direktur Perkotaan dan Perdesaan;
2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral
3. Direktur Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Direktur Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

5. Direktur...

5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
6. Direktur Agama dan Pendidikan;
7. Direktur Transportasi;
8. Direktur Pengairan dan Irigasi;
9. Direktur Permukiman dan Perumahan;
10. Direktur Pengembangan Otonomi Daerah;
11. Direktur Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal;
12. Direktur Ketenagakerjaan dan Analisa Ekonomi;
13. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika;
14. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan.


MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ms



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 190 /M.PPN/05/2005
TANGGAL : 23 MEI 2005

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH ALOR DAN NABIRE



MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Wes


DR. SRI MULYANI INDRAWATI




SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS

LEMBAR EDARAN

NOMOR AGENDA	DITERIMA TANGGAL	TINGKAT SURAT	DITERUSKAN KEPADA:
3984/m	23/05/05	Rahasia/Penting/Biasa	KEPEG 2 HKM
Aşal Surat :			RINGKASAN ISI SURAT/TANGGAPAN
Nomor :			
Perihal :			• Uraian lengkap terlampir
DITERUSKAN KEPADA :		DISPOSISI	
• Deputi : I, II, III, IV, V, VI, VII		Untuk dipergunakan	
• Inspektur Utama		Tanggapan	
• Samenneg : I, II, III, IV, V		Untuk diketahui	
		Untuk diselesaikan	
		Laporan/Laporkan	
• Sekretariat Menneg PPN/Ka. Bappenas		Untuk mewakili	
• Lainnya :			
Kao Keps x Wlan			
Catatan/arahan:			
Proses Surat			
23 or			
or			
Koensatwanto Inpasihardjo			

MEMORANDUM

Nomor: 398 /Ses/05/2005



20/05
15

Kepada Yth. : Ibu Meneg PPN/Kepala Bappenas
Dari : Sesmeneg. PPN/Sestama Bappenas
Perihal : SK Pokja Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Alor dan Nabire
Tanggal : 18 Mei 2005

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan konsep Surat Keputusan Meneg. PPN/Kepala Bappenas tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Alor dan Nabire (PR3WAN). Pokja ini bertugas mempersiapkan rencana akis pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Alor dan nabire pasca gempa dan mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2005.

Apabila Ibu berkenan, mohon tandatangan Surat Keputusan terlampir .